



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR :134/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN SANG TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Desa Pangi Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pangi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  2. Surat Keputusan Sangadi Desa Bolangat Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Bolangat Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  3. Surat Keputusan Sangadi Desa Maelang Nomor 295 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Maelang Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  4. Surat Keputusan Sangadi Desa Lolanan Nomor 172 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Lolanan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  5. Surat Keputusan Sangadi Desa Cempaka Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Cempaka Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  6. Surat Keputusan Sangadi Desa Domisil Moonow Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Domisil Moonow Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  7. Surat Keputusan Sangadi Desa Bolangat Nomor 15/DB-2003/VI/2020 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Bolangat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  8. Surat Keputusan Sangadi Desa Pasir Putih Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
  9. Surat Keputusan Sangadi Desa Batu Merah Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris

- dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Merah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
10. Surat Keputusan Sangadi Desa Pangi Timur Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Pangi Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
11. Surat Keputusan Sangadi Desa Babo Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Babo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
12. Surat Keputusan Sangadi Desa Ayong Nomor 069 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Ayong Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
13. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SANG TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :134/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SANG TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SANG TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

**1. DESA PANGI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Fitriani Nurdin	Sekretaris	P
2.	Latuperisa Erik Tatipang	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Hartati Hassan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**2. DESA BOLANGAT TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Deyrland Keintjem	Sekretaris	L
2.	Jenifer Bahawang	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Grace Horohiung	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**3. DESA MAELANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Marsel Mambu	Sekretaris	L
2.	Indrawati Yaspitasari	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Intan Ayuni Mokoagow	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**4. DESA LOLANAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Sulistiono	Sekretaris	L
2.	Jainudin Paputungan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Feni Paputungan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 5. DESA CEMPAKA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Herni Taher	Sekretaris	P
2.	Nahria Ali	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Mulianti Yusus	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 6. DESA DOMISIL MOONOW

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Sahriani Gonibala, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Selty Gonibala	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Lian L. Mokodongan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 7. DESA BOLANGAT

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Haryo Yustifani Simbala	Sekretaris	L
2.	Asmawati Mamonto	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Anjay Kurniawan Simbala	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 8. DESA PASIR PUTIH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Felix Kantona Daud	Sekretaris	L
2.	Novalita Makagiantang	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Nonce Daud	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 9. DESA BATU MERAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Meikel Harun Undap	Sekretaris	L
2.	Marsel Kalondo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Chrisman Singkoh	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 10. DESA PANGI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Vonny I Makasili, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Christian I Timbuleng	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Rivo M Tempoh	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 11. DESA BABO

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Suriyanti Muis	Sekretaris	P
2.	Rivandi Tungkagi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Sumarni Manoppo	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 12. DESA AYONG

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Sukarto Mooduto, S.Pd.I	Sekretaris	L
2.	Loviana Mustaki, S.Pd.I	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Jana Mustaki	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Evie Jane Indria, S.H., M.Si